

BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI BANJIR KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2025-2027

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi situasi kedaruratan yang diakibatkan oleh ancaman bencana, perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan secara terencana melalui penyusunan kontingensi bencana sebagai bagian dari rencana penanggulangan kedaruratan bencana;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menyusun rencana kontingensi di daerah untuk memberikan arah dan panduan dalam operasi tanggap darurat ketika bencana terjadi;

c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap rencana kontingensi banjir Kabupaten Aceh Utara yang telah disusun, maka sesuai Rencana Kontingensi Banjir Kabupaten Aceh Utara perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Kontingensi Banjir Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah ...

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA KONTINGENSI BANJIR KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2025-2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjut disebut Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang penanggulangan bencana.

5. Badan ...

AS.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Utara.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
10. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
11. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
12. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
13. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
14. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
16. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah.

17. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area- area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.
18. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat bencana.
19. Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.
20. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian dengan Kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat Ancaman akibat bencana.
21. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan / atau mengurangi ancaman bencana.
22. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
23. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
24. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
25. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publikatau masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
26. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh, dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
27. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
28. Bantuan Darurat adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

29. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
30. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
31. Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi
32. Rencana Kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial serta tanggapan dan penyerahan potensi yang telah disetujui Bersama.
33. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Aceh Utara.
34. Dunia usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman/landasan operasional bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha di daerah dalam menyusun perencanaan, kebijakan publik dan implementasi dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir secara terpadu dan efektif.
- (2) Tujuan ditetapkanya Peraturan Bupati ini:
 - a. menurunkan risiko bencana melalui kesiapsiagaan
 - b. penanganan darurat bencana banjir secara maksimal bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha;
 - c. menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat bencana banjir saat diaktivasi menjadi rencana operasional;
 - d. terwujudnya komitmen bersama Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk penanganan darurat bencana banjir; dan
 - e. sebagai instrumen dalam pelaksanaan koordinasi Pemerintah Daerah terhadap penanganan bencana banjir.

Pasal 3

Prinsip Rencana Kontingensi Banjir meliputi :

- a. efesiensi dan efektifitas;
- b. berorientasi pada pengguna;
- c. kejelasan dan kemudahan;
- d. keselarasan;

e. ketekunan ...

Δ Q.

- e. ketekunan;
- f. dinamis;
- g. kepatuhan hukum; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Rencana Kontingensi Banjir meliputi semua wilayah administrasi yang termasuk dalam daerah rawan bencana banjir sesuai Kajian Risiko Bencana Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Rencana Kontingensi, meliputi Penyelenggaraan Kesiapsiagaan, dan Peringatan Dini, serta Substansi Kedaruratan Bencana.
- (3) Mekanisme Rencana Kontingensi meliputi tata cara perubahan status rencana dari Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN RENCANA KONTINGENSI BANJIR

Pasal 5

Penyusunan Rencana Kontingensi Banjir melibatkan berbagai unsur (*pentahelix*) kebencanaan yang terdiri dari :

- a. pemerintah;
- b. masyarakat;
- c. dunia usaha;
- d. media; dan
- e. Perguruan Tinggi.

Pasal 6

- (1) Rencana Kontingensi Banjir disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. situasi;
 - c. tujuan dan sasaran;
 - d. pelaksanaan;
 - e. administrasi dan sumber daya;
 - f. pengendalian; dan
 - g. pemutakhiran dan pengujian.
- (2) Rencana Kontingensi Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

EVALUASI RENCANA KONTINGENSI BANJIR

Pasal 7

- (1) Rencana Kontingensi Banjir disusun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dievaluasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

(2) Pelaksanaan ...



- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana BPBD setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPBD dan menjadi pemutakhiran Rencana Kontingensi Banjir berikutnya.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan Pelaksanaan rencana kontingensi banjir dapat bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

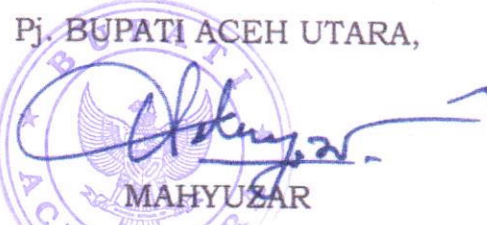
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 20 Januari 2025 M
20 Rajab 1446 H

Pj. BUPATI ACEH UTARA,


MAHYUZAR

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 20 Januari 2025 M
20 Rajab 1446 H


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,
DAYAN ALBAR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR **7** TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA KABUPATEN ACEH
UTARA TAHUN 2025-2027

**RENCANA KONTINGENSI
BENCANA BANJIR
KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2025 – 2027**

KATA SAMBUTAN

KEPALA PELAKSANA BPBD ACEH UTARA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Pedoman Rencana Kontingensi Banjir Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 - 2027 ini dapat tersusun dengan baik. Penyusunan buku pedoman ini adalah bagian dari upaya kita bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta ketangguhan Kabupaten Aceh Utara dalam menghadapi ancaman bencana banjir yang kerap melanda wilayah kita.

Bencana banjir menjadi tantangan serius bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Utara. Dampak yang diakibatkan oleh banjir, baik terhadap kehidupan sosial-ekonomi maupun lingkungan, sangat besar dan berpotensi menghambat pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipatif yang terstruktur, menyeluruh, dan melibatkan seluruh pihak untuk meminimalisir dampak dari bencana ini.

Rencana Kontingensi Banjir ini disusun sebagai panduan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat desa, masyarakat, hingga pihak swasta, agar memiliki pedoman yang jelas dan terpadu dalam menghadapi bencana banjir. Rencana ini menguraikan peran serta tanggung jawab masing-masing pihak, strategi mitigasi, serta langkah-langkah yang perlu diambil sebelum, saat, dan setelah bencana banjir terjadi. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat bergerak secara efektif dan efisien dalam mencegah, merespons, serta memulihkan dampak bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini, khususnya tim penyusun yang telah bekerja keras dan memberikan dedikasinya. Saya juga berharap agar buku pedoman ini dapat dipahami dan diterapkan dengan baik di lapangan, sehingga upaya kita dalam

meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana banjir dapat terlaksana dengan optimal.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita semua dalam menghadapi segala tantangan. Mari kita terus bergandengan tangan, berkolaborasi, dan saling mendukung demi terwujudnya Kabupaten Aceh Utara yang aman, tangguh, dan sejahtera.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Aceh Utara,

ASNAWI, ST, MSM

KATA SAMBUTAN
Pj. BUPATI ACEH UTARA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas tersusunnya *Buku Pedoman Rencana Kontingensi Banjir Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 - 2027*. Kehadiran buku pedoman ini adalah bukti komitmen kita dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan adaptasi menghadapi bencana banjir yang setiap tahun berpotensi mengancam wilayah kita. Dengan adanya rencana kontingensi ini, kita berharap dapat merencanakan langkah-langkah antisipasi yang lebih terstruktur, cepat, dan efektif, untuk melindungi masyarakat serta meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh bencana banjir.

Sebagai salah satu kabupaten yang memiliki wilayah rawan banjir, Kabupaten Aceh Utara harus memiliki sistem perencanaan yang komprehensif dan kolaboratif. Penyusunan rencana kontingensi ini adalah bagian dari strategi kita dalam mengurangi risiko bencana secara berkelanjutan, di mana seluruh pemangku kepentingan-mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga Masyarakat-turut ambil bagian dalam menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup di wilayah ini.

Pedoman ini juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi dan kolaborasi antarinstansi dalam berbagai tahap, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, hingga respon dan pemulihan pascabencana. Dengan demikian, setiap pihak dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara tepat dan cepat, sehingga dampak bencana dapat diminimalisir.

Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara, serta kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga upaya dan dedikasi kita semua membawa manfaat besar bagi masyarakat dan daerah kita tercinta, serta semakin memperkuat ketangguhan Kabupaten Aceh Utara dalam menghadapi ancaman bencana.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua. Mari kita bersama-sama menjadikan Aceh Utara yang lebih tangguh, aman, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

Dr. Drs. MAHYUZAR, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir Kabupaten Aceh Utara yang disusun bersama-sama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Organisasi Kebencanaan dan Relawan Penanggulangan Bencana dalam melakukan Rencana Operasi Penanganan Bencana Banjir sehingga dapat mengurangi korban dan kerugian yang tidak diharapkan.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara dalam menyusun Dokumen Rencana Kontingensi merupakan rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara yang memiliki kerentanan terhadap bencana banjir yang mengancam setiap tahunnya. Ruang lingkup cakupan luasan ancaman banjir dalam rencana kontingensi ini adalah seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Kegiatan penyusunan rencana kontingensi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana banjir tentang pentingnya rencana kontingensi.
2. Pengumpulan data dan pembaruan: Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif.
3. Verifikasi data: Analisa data sumberdaya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.
4. Penyusunan rancangan awal rencana kontingensi: Penyusunan naskah akademis, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontingensi yang disepakati.
5. *Public hearing*/konsultasi publik hasil rumusan rencana kontingensi: Penyebaran/ diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada pelaku penanggulangan bencana (*multi stake holder*).

Aktivasi Rencana Kontingensi

Aktivasi rencana kontingensi ini dilakukan beberapa saat sebelum terjadi bencana (siaga darurat) dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kondisi curah hujan tinggi dan terus menerus dengan intensitas >150mm/hari baik di hulu maupun di Kabupaten Aceh Utara disertai tanda tanda peringatan dini (*Early Warning System/EWS*) dari BMKG berdasarkan pantauan cuaca
2. Adanya peningkatan ketinggian air di Krueng Keureto, Krueng dst

Berdasarkan kriteria tersebut lembaga yang berwenang memberikan rekomendasi kepada Bupati Aceh Utara untuk menetapkan keadaan darurat dengan asumsi masa tanggap darurat berlangsung selama 7 hari terhitung sejak ditetapkannya keadaan darurat.

Mekanisme Aktivasi Rencana Kontingensi

1. Jika indikator potensi bencana telah aktif/terjadi/terpenuhi, maka sistem peringatan dini banjir secara intensif memberikan informasi awal tentang akan terjadinya banjir dan kemungkinan lokasi yang akan tergenang.
2. Setelah potensi bencana diaktifkan, Kepala BPBD segera melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan seluruh perangkat SKPD dan unsur-unsur lain yang terlibat dalam penanggulangan bencana (TNI, Kepolisian, BASARNAS, BMKG, PMI, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Usaha, dll). Materi rapat antara lain membahas :
 - a. pembaharuan data sumber daya (manusia dan peralatan) yang secara riil dapat digerakkan dalam proses tanggap darurat;
 - b. menyepakati Struktur Komando Tanggap Darurat (SKTD) yang akan digunakan dan dilengkapi dengan pembagian tugas yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur tetap dalam lampiran rencana kontingensi; dan
 - c. melaporkan kepada Bupati Aceh Utara tentang status tanggap darurat aktif.

Aktivasi Rencana Operasi

Rapat Koordinasi aktivasi Rencana Kontingensi akan menghasilkan Rencana Operasi, yang antara lain berupa :

1. Aktivasi Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) dan pembagian peran;

2. Pembaharuan data sektoral;
3. Profil dasar wilayah terpapar bencana, berdasarkan hasil kaji cepat TRC.

Pelaksanaan Rencana Operasi dapat dilakukan setelah Kepala Daerah (Bupati) mengumumkan Status Tanggap Darurat dan masa berlakunya tanggap darurat. (Masa tanggap darurat dapat disesuaikan dengan skala bencana yang terjadi).

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KEPALA PELAKSANA BPBD ACEH UTARA	i
KATA SAMBUTAN Pj. BUPATI ACEH UTARA.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR ISTILAH	ix
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Kebijakan dan Strategi.....	4
1.4. Maksud dan Tujuan	6
1.5. Ruang Lingkup	6
1.6. Pendekatan, Metode dan Tahapan Proses	6
1.7. Umpan Balik.....	7
1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran.....	7
1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi	7
BAB II SITUASI	8
2.1. Karakteristik Bahaya/Ancaman Bencana	8
2.2. Skenario Kejadian.....	8
2.3. Asumsi Dampak	10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	14
3.1. Tujuan.....	14
3.2. Sasaran	14
BAB IV PELAKSANAAN	15
4.1. Konsep Operasi.....	15
4.2. Struktur Organisasi Komando Penanganan Darurat Banjir	16
4.3 Kegiatan Pokok	54
BAB V ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA.....	55
5.1. Administrasi	55
5.2.Sumber Daya.....	56
BAB VI PENGENDALIAN	57
6.1 Instruksi.....	57
6.2 Komando dan Kendali.....	58
6.3 Koordinasi	59
6.4 Komunikasi	59
6.5 Pengelolaan Informasi.....	60
BAB VI PEMUTAKHIRAN DAN PENGUJIAN	61
7.1 Pemutakhiran	61
7.2 Pengujian	62

DAFTAR ISTILAH

1. Sistem Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
2. Bahaya adalah suatu situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
4. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat merupakan kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
5. Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan ataupun kerusakan. Jika terjadi kejadian bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.
6. Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak terjadi.
7. Perencanaan Kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan, dalam situasi terdapat potensi bencana, di mana skenario dan tujuan disepakati, Tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengarahan potensi disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.

8. Penentuan Kejadian adalah proses menentukan satu ancaman yang akan dijadikan dasar dalam perencanaan Kontingensi.
9. Asumsi adalah dugaan atau perkiraan yang diterima sebagai dasa.
10. Skenario adalah gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.
11. Sektor adalah kelompok tugas yang melakukan tugas/peran sejenis. klaster terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha.
12. Perencanaan Sektoral adalah suatu rencana yang disusun oleh klaster yang berisi kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kebutuhan dan sumberdaya yang tersedia di masing-masing klaster untuk penanganan darurat mengacu pada standar minimum kebutuhan atau standar pelayanan minimum yang berlaku.
13. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhankebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan sarana prasarana.
14. Komando Tanggap Darurat adalah organisasi penanganan Tanggap Darurat Bencana yang dipimpin oleh seorang komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/ organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.
15. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko) adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
16. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan

darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian.

17. Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana adalah penanganan darurat bencana melalui pos pendamping nasional penanganan darurat bencana, pos pendamping penanganan darurat bencana provinsi, dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah.
18. Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak.
19. Prosedur tetap adalah dokumen memuat rincian tugas/peran para pemangku kepentingan dalam penanganan situasi darurat bencana. Bentuk dokumen ini meliputi; siapa, melakukan apa, kapan dan bagaimana cara melakukannya beserta alur aktivitasnya.
20. Manajemen Kedaruratan adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan kedaruratan, pada menjelang, saat dan sesudah terjadi keadaan darurat, yang mencakup siaga darurat, tanggap darurat dan pemulihan darurat.
21. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu system penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan anggaran.
22. Rencana Operasi adalah rencana yang dibuat/disusun dalam rangka pelaksanaan operasi Tanggap Darurat Bencana. Rencana operasi ini disusun oleh Komando Tanggap Darurat dengan mempertimbangkan rencana Kontingensi dan hasil kaji cepat.
23. Evakuasi adalah merupakan suatu kegiatan untuk memindahkan masyarakat terancam dampak bencana dan atau kegiatan masyarakat menyelamatkan diri ke daerah aman.
24. Latihan Kesiapsiagaan adalah suatu proses komprehensif yang diulang secara sistematis dan berkesinambungan untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan maksimal serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi/lembaga dalam sebuah sistem kesiap siagaan terpadu.

25. Legalisasi adalah pengesahan dokumen rencana Kontingensi menjadi legal secara hukum melalui Peraturan Kepala Daerah.
26. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh geuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

DAFTAR SINGKATAN

AGD	: Ambulan Gawat Darurat
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Basarnas	: Badan SAR Nasional
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geologi
Damkar	: Pemadam Kebakaran
Dinas PU	: Dinas Pekerjaan Umum
KDH	: Kepala Daerah
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PP	: Peraturan Pemerintah
Pergub	: Peraturan Gubernur
Pusdalops	: Pusat Pengendalian Operasi
Renkon	: Rencana Kontingensi
Renops	: Rencana Operasi
RPB	: Rencana Penanggulangan Bencana
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
SOP	: <i>Standart Operating Procedure</i>
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UU	: Undang-Undang
TRC	: Tim Resaksi Cepat
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SAR	: <i>Seach and Rescue</i> (Pencarian dan Penyelamatan)
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
RAPI	: Radio Antar Penduduk Indonesia
TAGANA	: Taruna Siaga Bencana

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peta Bakosurtanal, Kabupaten Aceh Utara terletak pada bagian utara Provinsi Aceh. Secara geografis, batas wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah lainnya mengalami perubahan seiring adanya beberapa pemekaran wilayah antara lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara dari Wilayah Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon di Wilayah Kabupaten Aceh Utara. Implikasi perubahan mempengaruhi batas wilayah kabupaten Aceh Utara dengan kabupaten yang melingkupinya. Batas wilayah Kabupaten Aceh Utara saat ini bersebelahan:

- Sebelah Utara : Selat Malaka dan Kota Lhokseumawe
- Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Timur.
- Sebelah Selatan: Kabupaten Bener Meriah
- Sebelah Barat : Kabupaten Bireun.

Kabupaten Aceh Utara mempunyai 27 kecamatan terdiri atas 852 gampong (desa), 76 mukim, 16 Kecamatan diantaranya berada pada kawasan rawan bencana seperti banjir, gempa bumi, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah lonsor, tsunami, epidemi dan wabah penyakit dan kegagalan teknologi. Diantara sepuluh bencana tersebut, yang paling sering terjadi yaitu bencana banjir meliputi 16 kecamatan, yaitu Kecamatan Langkahan, Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Lapang, Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Matangkuli, Kecamatan Pirak Timu, Kecamatan Paya Bakong, Kecamatan Tanah Luas, Kecamatan Samudra, Kecamatan Meurah Mulia, Kecamatan Nisam, Kecamatan Geureudong Pase, Kecamatan Simpang Kramat, Kecamatan Kuta Makmur, Kecamatan Sawang dan Kecamatan Muara Batu.

Wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh, termasuk tipe iklim muson dan klasifikasi menurut

Mohr, Schmid dan Ferguson termasuk iklim tipe C. Wilayah Kabupaten Aceh Utara relatif lebih kering dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Aceh karena pengaruh pegunungan Bukit Barisan, di mana wilayah sebelah utara dan timur pegunungan Bukit Barisan cenderung lebih kering dibandingkan wilayah sebelah barat dan selatannya. Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Aceh Utara berkisar antara 1000 – 2500 mm, dengan hari hujan 92 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Agustus sampai Januari, dengan curah hujan maksimal terjadi di bulan Oktober-November yang mencapai di atas 350 mm per bulan dengan hari hujan lebih dari 14 hari. Sementara musim dengan curah hujan lebih rendah (cenderung kemarau) terjadi pada bulan Februari sampai Juli dan yang cenderung terendah adalah sekitar bulan Maret-April.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 – 2026, Kawasan rawan banjir di Kabupaten Aceh Utara berada di tepi aliran sungai dan anak sungai mencakup: a) Krueng Jambo Aye di Kecamatan Langkahan; b) Krueng Pase di Kecamatan Syamtalira Aron, Kecamatan Tanah Luas, dan Kecamatan Samudera; c) Krueng Mane di Kecamatan Muara Batu; d) Krueng Sawang di Kecamatan Sawang dan Kecamatan Muara Batu; e) Krueng Keureuto di Kecamatan Paya Bakong, Kecamatan Matangkuli, Kecamatan Lhoksukon, dan Kecamatan Lapang; f) Krueng Peuto; g) Krueng Geukeuh di Kecamatan Dewantara; dan h) Krueng Buloh di Kecamatan Kuta Makmur.

Berdasarkan kondisi dan situasi tersebut di atas maka Kabupaten Aceh Utara melakukan upaya dengan menyusun perencanaan dan kebijakan dalam melaksanakan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Salah satunya adalah Perencanaan Kontingensi Banjir Kabupaten Aceh Utara. Perencanaan Kontingensi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) PP 21/2008 dilakukan pada kondisi kesiapsiagaan. Rencana ini diharapkan dapat menjadi Pedoman pada saat menghadapi darurat bencana bagi semua pelaku penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara sehingga semua sumber daya yang ada dapat termobilisasi dan terkoordinasi dengan baik untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana. Dalam hal bencana terjadi, maka Rencana

Kontingensi berubah menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat atau Rencana Operasi setelah terlebih dahulu melalui kaji cepat.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten;
- k. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
- l. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- m. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah pada Saat Tanggap Darurat;

- n. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
- o. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
- p. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- q. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- r. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
- s. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana;
- t. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
- u. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana;
- v. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara.

1.3. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penanganan darurat bencana adalah arahan/pedoman yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta struktur Komando

Penanganan Darurat Bencana dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

1. menetapkan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana (PB) secara terencana terpadu dan menyeluruh;
2. memberikan perlindungan pada masyarakat terdampak;
3. membuka jejaring bantuan dari masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, dan luar negeri;
4. melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan dalam pencarian dan pertolongan;
5. membebaskan seluruh biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat terdampak bencana;
6. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pemenuhan kebutuhan masyarakat pasca bencana;
7. melakukan monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana.

Strategi penanganan kedaruratan bencana adalah pedoman pelaksanaan umum bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi guna mencapai efektifitas kebijakan. Strategi-strategi tersebut adalah:

1. mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB);
2. meningkatkan akses informasi satu data dalam penanganan penanggulangan bencana;
3. melaksanakan pencarian dan pertolongan jiwa yang terdampak;
4. memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak;
5. perbaikan sarpras vital serta pemulihan fungsi layanan umum dan layanan pemerintahan diwilayah terdampak bencana;
6. pembuatan pos bantuan;
7. pengerahan personil pencarian dan pertolongan yang terlatih, sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi dengan melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan;
8. pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai tempat evakuasi;
9. pelayanan kesehatan bagi korban bencana dan *Psychological First Aid*;

10. mendistribusikan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
11. monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana disemua sektor.

1.4. Maksud dan Tujuan

Dokumen rencana Kontingensi ini disusun sebagai landasan strategi, operasional, dan pedoman dalam penanganan darurat bencana Banjir Kabupaten Aceh Utara dan sebagai dasar untuk pengeralahan sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di Kabupaten Aceh Utara.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana Kontingensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya darurat bencana dan peristiwa bencana Banjir di Kabupaten Aceh Utara.

1.6. Pendekatan, Metode dan Tahapan Proses

Pendekatan partisipatif diterapkan untuk memastikan bahwa penyusunan rencana Kontingensi ini disepakati oleh multi-pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana Banjir di Kabupaten Aceh Utara.

1. Penyamaan persepsi: Penyamaan persepsi dilakukan terhadap semua pelaku penanggulangan bencana tentang pentingnya rencana Kontingensi Banjir,
2. Pengumpulan data dan pembaruan data: Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administrasi,
3. Verifikasi data: Analisis data sumber daya yang ada kemudian dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat,
4. Penyusunan dokumen rencana Kontingensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana Kontingensi disepakati dalam workshop meliputi penilaian bahaya dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan rencana tindak lanjut,

5. Penandatanganan komitmen dan *public consultation* atas hasil rumusan rencana Kontingensi: Penyebaran atau diseminasi dokumen rencana Kontingensi kepada para pelaku penanggulangan bencana (*multi-stakeholders*) melalui *public consultation* yang membutuhkan komitmen lebih lanjut dari semua pihak.

1.7. Umpan Balik

Untuk memastikan bahwa rencana Kontingensi ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru, maka diperlukan masukan-masukan terutama terkait data, sehingga perlu dilakukan penerimaan umpan balik melalui lokakarya atau rapat konsultasi.

1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Dokumen rencana Kontingensi Banjir di Kabupaten Aceh Utara berlaku selama 3 (tiga) tahun. Agar rencana Kontingensi sesuai dengan situasi terbaru seperti misalnya: perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran dan bentuk atau jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumber daya, dan perubahan struktur demografis masyarakat, maka dapat dilakukan kaji ulang atau dimutakhirkan sesuai kebutuhan.

1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

Rencana Kontingensi adalah dasar dalam menyusun rencana operasi penanganan kedaruratan banjir Kabupaten Aceh Utara. Aktivasi rencana Kontingensi dilakukan setelah mendapatkan data dan analisis kaji cepat bencana.

BAB II SITUASI

2.1. Karakteristik Bahaya

Bencana alam di wilayah Indonesia menjadi sebuah permasalahan yang selalu dihadapi setiap tahun. Salah satu bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia adalah bencana *hidrometeorologi* yakni banjir. Bencana alam *hidrometeorologi* sering terjadi di Indonesia karena Indonesia merupakan wilayah tropis. Kondisi iklim di wilayah tropis dapat dicirikan dengan kondisi curah hujan yang tinggi sepanjang tahun.

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki luas wilayah sebesar 3.296,86 km² dengan permasalahan kebencanaan yang kompleks. Berdasarkan analisis risiko bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Aceh Utara salah satu ancaman bencana yang dihadapi oleh warga Kabupaten Aceh Utara adalah Banjir. Terdapat 8 sungai yang melewati Kabupaten Aceh Utara yaitu Krueng Jambo Aye, Krueng Pase, Krueng Mane, Krueng Sawang, Krueng Keureuto, Krueng Peuto, Krueng Geukeuh dan Krueng Buloh. Dengan kondisi tersebut dan belum maksimalnya kapasitas tampungan maka Kabupaten Aceh Utara memiliki kerawanan yang tinggi terhadap banjir. Potensi banjir di Kabupaten Aceh Utara dipengaruhi tiga aspek utama yaitu:

1. Kerusakan hutan di daerah hulu yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air.
2. Curah hujan yang tinggi di daerah baik di daerah hulu yaitu Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah maupun di Kabupaten Aceh Utara.
3. Belum maksimalnya upaya mitigasi struktural dalam penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara.

2.2. Skenario Kejadian

Menurut analisa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bahwa prakiraan curah hujan tinggi di Kabupaten Aceh Utara akan terjadi pada bulan Januari dan Februari 20XX, sedangkan prediksi tinggi muka air laut pasang menurut Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut diperkirakan terjadi pada bulan Januari 20xx. Adapun

pandangan ahli meteorologi memperkirakan puncak curah hujan akan terjadi pada dasarian pertama bulan Februari 2024.

Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Aceh Utara berkisar antara 1000 – 2500 mm, dengan hari hujan 92 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Agustus sampai Januari, dengan curah hujan maksimal terjadi di bulan Oktober-November, yang mencapai di atas 350 mm per bulan dengan hari hujan lebih dari 14 hari.

Curah hujan yang tinggi selama dalam kurun waktu 5 jam di daerah dataran tinggi Tanah Gayo mempengaruhi terjadinya bencana alam banjir di Kabupaten Aceh Utara. BMKG memberikan peringatan dini kondisi cuaca akan berlangsung selama 2 hari ke depan dan akan mengakibatkan terjadinya banjir serta akan melanda 16 Kecamatan dari 27 Kecamatan serta 149 Gampong (desa) dari 852 desa yang ada di Kabupaten Aceh Utara terbagi dari:

- Kecamatan Gereudong Pasee : 1 Desa
- Kecamatan Sawang : 1 Desa.
- Kecamatan Kuta Makmur : 1 Desa
- Kecamatan Simpang Keramat : 9 Desa
- Kecamatan Nisam : 5 Desa
- Kecamatan Matangkuli : 28 Desa.
- Kecamatan Pirak Timu : 23 Desa.
- Kecamatan Paya Bakong : 7 Desa
- Kecamatan Tanah Luas : 14 Desa
- Kecamatan Langkahan : 2 Desa
- Kecamatan Dewantara : 7 Desa
- Kecamatan Cot Girek : 4 Desa
- Kecamatan Lhoksukon : 49 Desa
- Kecamatan Meurah Mulia : 4 Desa
- Kecamatan Samudra : 7 Desa
- Kecamatan Lapang : 6 Desa

2.2.1 Pengembangan Skenario

Waktu kejadian diperkirakan pukul 03.00 Wib dini hari dengan intensitas bencana banjir selama 5 hari dengan kecepatan air sungai berkisar 3 s/d 5 knot dan tinggi genangan 70 s/d 150 cm dengan luas wilayah terpapar 16 kecamatan 150 Desa dengan kondisi ada kecamatan yang dilintasi air dan ada kecamatan yang digenangi oleh air. Akibat bencana banjir masa Tanggap Darurat ditetapkan selama 14 Hari dengan memperhitungkan dampak kerusakan dan korban

jiwa dengan melakukan kajian cepat sebagai dasar penetapan status darurat yang ditetapkan oleh kepala daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pada data dan analisa tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menetapkan prediksi skenario kondisi banjir untuk wilayah 16 Kecamatan dan 149 Desa. Skenario tersebut yaitu:

- a. peningkatan Curah hujan Sangat Lebat sampai dengan Ektrem selama hari merata pada wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan intensitas antara >150 mm/hari;
- b. meningkatnya gangguan genangan terhadap 12 ruas jalan;
- c. genangan air di permukiman warga
- d. meningkatnya gangguan terhadap obyek vital.

Tabel 2. Ringkasan Skenario Kejadian

ASPEK KEJADIAN	
Asumsi waktu kejadian	05 Desember 2024 Pukul 03:00:00 (Dini Hari)
Lokasi Banjir	149 desa yang tersebar di 16 Kecamatan
Cakupan Wilayah Terdampak	Kedalaman 0,7-1,5 m
Peringatan Dini Bencana	Peningkatan Curah hujan Sangat Lebat sampai dengan Ektrem selama lebih dari 1 hari merata pada wilayah Aceh Utara, Bener Meriah dan Aceh Tengah dengan intensitas antara >150/hari; ** Sumber Informasi
Bahaya primer	Terendamnya permukiman warga akibat banjir
Bahaya sekunder	Masyarakat menjadi rentan mengalami sakit diantaranya Dehidrasi, Diare, ISPA, Gatal – Gatal dan Persendian Lingkungan yang rusak menyebabkan ekosistem terganggu sehingga binatang liar berkeliaran seperti Ular dll
Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk Kecamatan : 51.889 orang

2.3. Asumsi Dampak

2.4.1 Aspek Wilayah dan Kependudukan

Berdasarkan data gampong yang terdampak di Kabupaten Aceh Utara berkisar 149 gampong dari 16 Kecamatan (Tabel 3).

Tabel 3 Gampong Terdampak Banjir

No	Kecamatan	Desa
1	Pirak Timu	23
2	Matangkuli	28
3	Cot Girek	4
4	Lhoksukon	49
5	Samudera	7
6	Tanah Luas	14
7	Nisam	5
8	Paya Bakong	7
9	Muara Batu	-
10	Geuredong Pase	1
11	Langkahan	2
12	Dewantara	7
13	Sawang	1
14	Banda Baro	-
15	Kuta Makmur	1
JUMLAH		149

Sumber: BPBD Aceh Utara, 2024

Jumlah populasi yang terancam 54.462 jiwa serta luas area 2.444,35 km² dan daerah risiko 74,08 %. Asumsi dampak secara umum dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Asumsi Dampak Penduduk

No	Kecamatan	Desa	Korban Terdampak		Korban Mengungsi		Korban Jiwa	
			KK	Jiwa	KK	Jiwa	sakit/ luka	Meninggal
1	Pirak Timu	23	1858	6152	774	2586		
2	Matangkuli	28	2355	7617	1006	3115		
3	Cot Girek	4	392	1190	-	-		1
4	Lhoksukon	49	8933	31410	8933	31410		
5	Samudera	7	521	1665	-	-		
6	Tanah Luas	14	1171	3455	814	2411		
7	Nisam	5	-	-	-	-		
8	Paya Bakong	7	80	262	-	-		
9	Muara Batu	-	-	-	-	-		
10	Geuredong Pase	1	-	-	-	-		
11	Langkahan	2	-	-	-	-		
12	Dewantara	7	-	-	-	-		
13	Sawang	1	-	-	-	-	1	
14	Banda Baro	-	-	-	-	-		
15	Kuta Makmur	1	32	138	-	-		
JUMLAH		149	15342	51889	11527	39522	1	1

Sumber: BPBD Aceh Utara, 2024

2.4.2 Aspek Fisik

Berdasarkan skenario diperkirakan fasilitas dan sarana prasarana yang terkena adalah fasilitas umum seperti sekolah, jalan,

jembatan, gardu PLN, kantor pemerintah dan fasilitas public lainnya. Adapun sarana prasarana yang diperkirakan terkena dampak ikutan bencana banjir Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Asumsi Dampak Aspek Fisik

No	Jenis kerusakan	Jumlah terancam (unit)	Dampak			
			ringan (unit)	Sedang (unit)	berat (unit)	Tidak rusak (unit)
1	Sekolah Dasar	19	5	8	6	10
2	Sekolah Menengah	21	10	8	3	6
3	Jalan	6.201	865	5.297	39	0
4	Jembatan	51	2	32	17	2
5	Gardu Listrik (PLN)	67	7	53	7	4
6	Irigasi	4.953	2.500	1.946	507	0
7	Tower telepon	5	0	5	0	0
8	Posyandu	80	13	33	34	21
9	Polindes	26	13	10	3	2
10	Mesjid	24	4	14	6	2
11	Meunasah	97	28	61	8	25
12	Lap Bola	16	2	5	9	3
13	Lap Bola Volly	140	54	52	34	3
14	Kantor Geuchik	46	17	15	14	4
15	Polsek	3	2	1	0	1
16	KUA	8	3	2	3	2
17	Kantor Koramil	4	3	0	1	1
18	Tower Telkom	0	0	0	0	3
19	Pesantren	6	0	5	1	0
20	Taman Kanak Kanak	50	16	23	11	23
21	Rumah	6.589	2.326	2.659	1.604	1.511
22	Balai Desa	84	35	28	21	56
23	Balai PKK	84	35	28	21	56
24	TPA	78	35	20	23	62

Sumber: BPBD Aceh Utara, 2023

2.4.3 Aspek Ekonomi

Pada sektor ekonomi diperkirakan dampak yang ditimbulkan berupa kerugian baik di bidang perdagangan, jasa, pariwisata, retail, industri, transportasi, pertanian, perkebunan, perikanan, hingga hilangnya mata pencaharian masyarakat, secara umum asumsi dampak ekonomi akibat banjir di Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Asumsi Dampak Ekonomi

No	Jenis Kerusakan	Jumlah terancam (Ha/unit)	Dampak			
			Ringan (ha/unit)	Sedang (Ha/unit)	Berat (ha/unit)	Tidak rusak (ha/unit)
1	Industri Kerajinan	102 unit	5 unit	15 unit	82 unit	0
2	Pasar	32 unit	13 unit	12 unit	7 unit	3 unit
3	Hewan Ternak	10.138 ekor	1.966 ekor	6.811 ekor	1.361 ekor	0
4	Tambak	488 ha	3 ha	13 ha	472	0
5	Lahan Produksi Jangka Panjang	4.935 Ha	1.240 Ha	1.245 Ha	2.450 Ha	3.657 Ha

6	Lahan Produksi Jangka Pendek	4.443 Ha	1.048 Ha	1.025 Ha	2.370 Ha	3.450 Ha
7	Areal Persawahan	8.235,5 ha	1.855 Ha	2.309 Ha	4.071,5 Ha	1,263 Ha
8	Areal Perkebunan	9.647 ha	7.187 ha	2.064 ha	396 ha	259 Ha
9	Warung	215 unit	77 unit	59 unit	79 unit	48 unit

Sumber: BPBD Aceh Utara, 2023

2.4.4 Aspek Lingkungan

Dampak banjir Aceh utara juga diperkirakan akan berpengaruh terhadap lingkungan berupa kerusakan cukup parah pada kondisi air, tanah/lahan, udara, hutan. Skenario dampak yang ditimbulkan dari banjir Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Asumsi Dampak Lingkungan

No	Jenis Kerusakan	JLH terancam (Unit/ha)	Dampak			
			ringan (unit/ha)	Sedang (unit/ha)	Berat (unit/ha)	Tidak rusak (unit/ha)
1	Sungai	329.686	109.875	109.925	109.886	120.750
2	Hutan Lindung	3.481	1.100	1.131	1.250	1.350
3	Hutan produksi	33.093	10.250	11.750	11.093	32.450
4	Udara tercemar	159.684	52.875	53.125	53.684	345.650
5	Kws Luar Lindung KH	63.873	20.550	21.450	21.873	0
6	Areal Penggunaan Lain	11.250	4.250	3.250	3.750	0

Sumber: BPBD Aceh Utara, 2023

2.4.5 Aspek Pemerintahan

Dampak banjir Aceh utara juga diperkirakan akan berpengaruh terhadap aspek pemerintahan seperti kantor pemerintah Gampong, kecamatan, Polsek, KUA, Puskesmas, Koramil dan lain-lain. Skenario dampak yang ditimbulkan dari banjir Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Asumsi Dampak Pada Sektor Pemerintahan

NO	Jenis Kerusakan	Jumlah terancam (unit)	Dampak			
			Ringan (unit)	Sedang (unit)	Berat (unit)	Tidak rusak (unit)
1	Kantor desa	46	17	15	14	4 unit
2	Kantor kecamatan	8	4	2	2	2 unit
3	Kantor Polsek	3	2	1		1 unit
4	Kantor KUA	8	3	2	3	2 unit
5	Puskesmas	10	4	4	2	1 unit
6	Kantor koramil	4	3	0	1	1 unit
7	PUSTU	7	3	2	2	1 unit
8	Polindes	14	5	7	2	3 unit
9	Kantor pertanian	1	0	1	0	0
10	UPTD	1	0	0	1	0

Sumber: BPBD Aceh Utara, 2023

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan

Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Aceh Utara melaksanakan operasi penanganan keadaan kedaruratan bencana banjir selama 14 (empat belas) hari atau dapat diperpanjang sesuai situasi dilapangan secara terkoordinir dan terencana untuk menyelamatkan, melindungi, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana serta mengendalikan situasi darurat secara cepat dan tepat.

3.2. Sasaran

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, komando darurat bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara, menargetkan :

1. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan 90% stakeholder terkait dalam tanggap darurat.
2. Tersedianya data sumber daya 100% pada masing-masing pihak terkait kedaruratan yang tertuang dalam satu data.
3. Terorganisirnya perencanaan sektoral 100% sesuai kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam penanganan penanggulangan darurat bencana.
4. Terlaksananya Pemulihan 75% Infrasutruktur Darurat
5. Terlaksananya 100% pelayanan Medis Masyarakat Terdampak prioritas (Kororbid, Lansia, dan Ibu Hamil, dll)
6. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar minimal 75% (estimasi; melingkupi mekanisme, prosedur serta sistem pencairan BTT).
7. Terkoordinasinya 90% pergerakan sumber daya dari seluruh pihak terkait dalam tanggap darurat bencana.
8. Terselenggaranya 100% evakuasi dan penyelamatan korban secara keseluruhan.
9. Terlaksananya 100% pendampingan penanganan psikologi dan dukungan psikososial.
10. Terselenggaranya 100% pelayanan dalam pengurusan dan pemulasaran korban meninggal dunia.
11. Terlaksananya pengamanan wilayah pada saat tanggap darurat untuk memberi 95% perlindungan pada semua kelompok rentan.

BAB IV PELAKSANAAN

4.1. Konsep Operasi

Konsep operasi penanganan darurat bencana banjir meliputi upaya siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat menuju pemulihan – dengan memperhatikan peringatan dini bencana banjir.

Tabel 4. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan
Dalam Keadaan Darurat

Siaga Darurat	a. Menetapkan Status Siaga Darurat Banjir Tingkat Kabupaten Aceh Utara, dengan sebelumnya memberi masukan tentang peningkatan situasi dilapangan kepada Bupati Aceh Utara b. Mengaktifkan Posko Siaga Bencana Tingkat Kabupaten, Pos Lapangan Siaga Bencana Tingkat Kecamatan. c. Memonitoring informasi dari BMKG, BNPB, BPBA, BPBD dan Media Massa d. Melaksanakan koordinasi lintas OPD untuk penanganan awal genangan banjir e. Memberikan informasi peringatan dini melalui whatsapp, pengeras suara masjid/menasah dan Media Sosial Resmi Pemerintah kepada Masyarakat f. Mendata dan mengidentifikasi kelompok rentan yang sekiranya terdampak g. Menyiapkan lokasi pengungsian h. Melaksanakan kaji cepat/penilaian awal i. Mempersiapkan jalur alternatif pada jalur jalan transportasi yang tergenang j. Mempersiapkan dan menentukan lokasi posko lapangan dan posko pengungsian k. Masing-masing OPD teknis menyiapkan sumberdaya (manusia dan peralatan) l. Mengaktifkan Piket Posko
Tanggap Darurat	a. kaji cepat/penilaian awal; b. menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Tingkat Kabupaten Aceh Utara; c. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Aceh Utara; d. penyelamatan dan evakuasi korban; e. konsolidasi lintas sektor; f. pemulihan infrastruktur darurat; g. pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat terdampak;

	h. pelayanan Medis Masyarakat Terdampak prioritas (Korbid, Lansia, dan Ibu Hamil, dll); i. pengamanan masyarakat dan aset masyarakat yang terdampak;
Transisi Darurat	a. menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir b. memonitor informasi dari BMKG, BNPB, BPBA, BPBD dan Media Massa terkait potensi curah hujan c. koordinasi lintas OPD untuk pemulihan; d. penyediaan perlengkapan sekolah dan kebutuhan lainnya; e. pemulihan ekonomi; f. pendampingan penanganan psikologi dan dukungan psikososial; g. memastikan sarana dan prasarana layanan publik berjalan normal; h. sanitasi lingkungan; i. melakukan penilaian kerusakan pasca banjir;

4.2. Struktur Organisasi Komando Penanganan Darurat Banjir

Bupati Kabupaten Aceh Utara membentuk Satuan Komando sebagai sebuah sistem yang terdiri dari OPD yang memiliki fungsi spesifik untuk penanganan darurat bencana Banjir. Dalam rangka menjalankan tugas pokok pendudukan dan pendampingan terhadap SKPDB. Lima bidang fungsi pokok itu di antaranya adalah:

- a. fungsi komando, kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi;
- b. fungsi perencanaan;
- c. fungsi operasi;
- d. fungsi logistik; dan
- e. fungsi administrasi dan keuangan.

Penjabaran fungsi masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

- a. memastikan adanya kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun kerja sama antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana Banjir
- b. memastikan terbangunnya pola koordinasi dan rentang kendali multi pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana Banjir
- c. memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi yang terpadu.
- d. memastikan seluruh informasi dapat diperoleh oleh semua orang, termasuk kelompok rentan, dan memastikan bahwa informasi tersebut aksesibel; penyampaian informasi yang aksesibel dengan

pesan yang sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan kanal informasi yang dapat menjangkau semua orang, baik kanal informasi yang *mainstream* (televisi, radio, smartphone, sms, dan lain-lain) dan juga yang tidak *mainstream* (pengumuman di tempat-tempat umum, dan lain-lain).

Pada saat status keadaan darurat bencana kabupaten ditetapkan, Kepala BPBD Kabupaten Aceh Utara ex officio Sekreraris Daerah Kabupaten Aceh Utara sesuai kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando memerintahkan sektor/lembaga dalam satu pengendalian untuk menanggulangi dampak keadaan darurat bencana. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelenggaraan sistem komando yang dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan di dalam upaya-upaya penanganan darurat bencana yang terjadi.

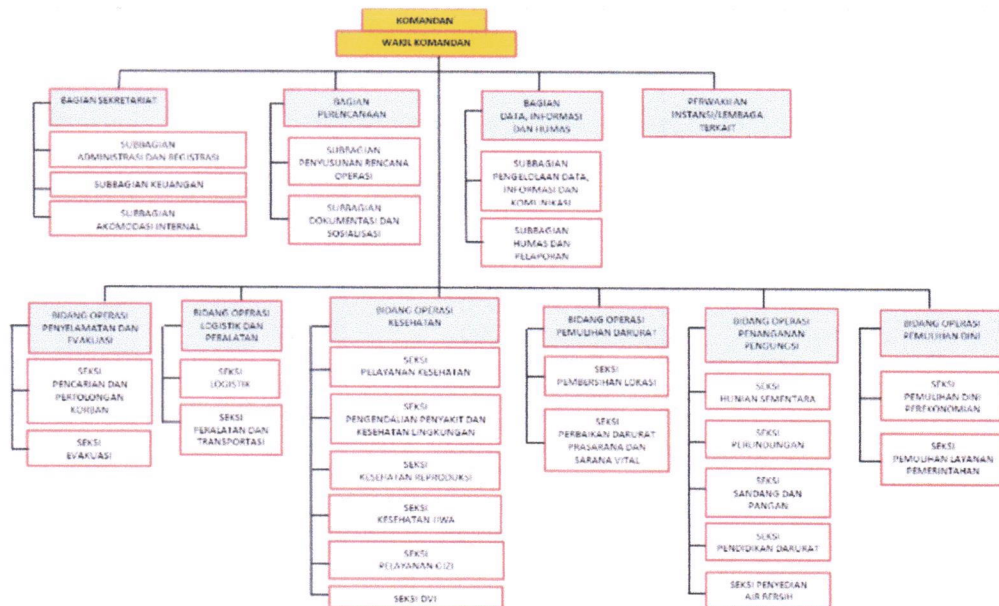
Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana pada status keadaan darurat bencana kabupaten mencakup 4 (empat) perangkat yang dapat diaktivasi yaitu: Pos Komando PDB (pengendali operasi), Pos Lapangan PDB (pelaksana operasi), Pos Pendukung PDB untuk bantuan dalam negeri, Pos Pendamping PDB (Provinsi dan Pusat). Pada setiap upaya penanganan darurat bencana hanya ada satu Pos Komando PDB. Sistem komando penanganan darurat untuk bencana diaktivasi sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang ditetapkan yaitu status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat ke pemulihan. Dalam Kondisi status siaga darurat, status tanggap darurat dan status transisi darurat ke pemulihan, struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan.

Pengorganisasian perangkat sistem komando penanganan darurat untuk bencana pada status keadaan darurat bencana Kabupaten Aceh Utara diatur sebagai berikut :

1. Pos Komando PDB beserta kelengkapan organisasinya ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Kabupaten Aceh Utara.
2. Mekanisme penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana mencakup 3 (tiga) perangkat yang diaktivasi, yaitu:
 - a. perangkat *pengendali* operasi yang diimplementasikan ke dalam Pos Komando PDB. Pengendali operasi mempunyai fungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan dan memberikan informasi tentang penanganan darurat bencana. Dengan demikian pada setiap upaya penanganan darurat bencana hanya ada satu Pos Komando PDB

- yang diaktifkan dan mempunyai peran sebagai pengendali operasi;
- b. perangkat *pelaksana* operasi yang diimplementasikan ke dalam Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana (Pos Lapangan PDB). Pelaksana operasi mempunyai fungsi untuk melaksanakan operasi penanganan darurat bencana di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana dan di lokasi pengungsian yang berada di wilayah terdampak di Kabupaten Aceh Utara
- c. perangkat *pendukung* operasi yang diimplementasikan ke dalam Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana (Pos Pendukung PDB). Pendukung operasi mempunyai fungsi untuk mendukung kemudahan akses mobilisasi masuknya bantuan penanganan darurat bencana yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Aceh Utara. Adapun Pos Pendukung PDB dapat diaktifkan jika diperlukan
3. Sistem komando penanganan darurat bencana diaktivasi sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan yaitu status tanggap darurat, dan status transisi darurat ke pemulihan.

Pada saat terjadi bencana/tanggap darurat, pada hari “H” jam “J” WIB, Komando PDB Kabupaten Aceh Utara berkedudukan di Kantor Bupati Kabupaten Aceh Utara. Adapun Struktur Pos Komando Penanganan Darurat Banjir Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Kabupaten Aceh Utara

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Kabupaten Aceh Utara mempunyai tugas:

- a. membentuk satu atau lebih Pos Lapangan PDB di lokasi bencana;
- b. membentuk satu atau lebih Pos Pendukung PDB Kecamatan
- c. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontingensi;
- d. menyusun rencana operasi penanganan darurat bencana;
- e. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. mengoordinasikan Perangkat Daerah/instansi/ lembaga terkait;
- g. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
- i. melaksanakan manajemen komunikasi dan informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Kabupaten Aceh Utara mempunyai fungsi:

- a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
- c. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.

Unit organisasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut:

a. Komandan

- 1) Komandan adalah petugas dengan pangkat/jabatan peringkat pertama dalam Komando Penanganan Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.
- 2) Komandan bertugas:
 - a) menetapkan rencana operasi penanganan darurat bencana;
 - b) melaksanakan pengendalian dan pengawasan operasi penanganan darurat bencana;
 - c) membentuk Pos Lapangan PDB baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian yang berada di wilayah kabupaten terdampak sesuai kebutuhan;
 - d) membentuk Pos Pendukung PDB jika diperlukan;

- e) menetapkan penghentian operasi Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
 - f) memimpin rapat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi Penanganan Darurat Bencana
 - g) membuat laporan kegiatan Penanganan Darurat Bencana;
 - h) membuat permintaan kebutuhan Penanganan Darurat Bencana;
 - i) memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan bagi Pos Lapangan PDB;
 - j) menyampaikan informasi publik terkait Penanganan Darurat Bencana atau dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Data, Informasi dan Humas; dan
 - k) apabila komandan berhalangan atau tidak ada ditempat, maka wakil komandan menjalankan tugas dan tanggung jawab komandan.
- 3) Komandan Posko PDB bertanggung jawab langsung kepada pejabat yang menetapkannya.

b. Wakil Komandan

- 1) Wakil Komandan adalah petugas dengan pangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam Komando Penanganan Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.
- 2) Wakil Komandan bertugas:
 - a) membantu komandan dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana;
 - b) membantu komandan dalam mengoordinasikan tugas sekretariat, perencanaan, pengelolaan data, informasi, dan humas, serta perwakilan instansi/lembaga terkait;
 - c) membantu komandan dalam menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana; dan
 - d) mewakili Komandan Posko PDB, apabila Komandan Posko PDB berhalangan.
 - e) sebagai koordinator dari bagian perwakilan instansi/lembaga yang terlibat.
- 3) Wakil Komandan Posko PDB bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko PDB.

c. Sekretariat

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- 2) Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) penyelenggaraan administrasi umum dan personil;
 - b) penyelenggaraan administrasi dan pertanggung jawaban keuangan;
 - c) pemenuhan akomodasi internal (Posko PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB);
 - d) penyelenggaraan pemenuhan pelayanan kesehatan internal; dan
 - e) penyelenggaraan pengamanan internal.
- 3) Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko PDB.
- 4) Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa Kepala Subbagian yaitu: Subbagian Administrasi dan Registrasi, Subbagian Keuangan dan Subbagian Akomodasi Internal.
- 5) Subbagian Administrasi dan Registrasi dikoordinasikan oleh perwakilan dari perangkat daerah yang membidangi urusan administrasi daerah, bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) pengelolaan tata naskah dinas dan penggandaan dokumen;
 - b) registrasi pelaku penanganan darurat bencana dan pencatatan pihak-pihak lain yang berkepentingan;
 - c) memantau dan mengawasi keberadaan petugas/militer/relawan asing;
 - d) menginformasikan dan menyerahkan secara operasional lebih lanjut pelaku penanganan darurat bencana ke bidang penyelenggara operasi sesuai bidang tugas;
 - e) menyiapkan rapat rutin Posko PDB; dan
 - f) memfasilitasi dan mencatat rotasi petugas Posko PDB dan memastikan adanya dokumen serah terima penugasan dari petugas yang dirotasi kepada petugas pengganti.
- 6) Subbagian Keuangan dikoordinasikan oleh perwakilan dari perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan daerah, bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:

- a) menyusun kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan penanganan darurat bencana berkoordinasi dengan bagian, bidang, sub bagian dan seksi yang ada di Posko PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
 - b) mempersiapkan administrasi permohonan bantuan dana;
 - c) mengelola penerimaan bantuan dana untuk penyelenggaraan penanganan darurat bencana, termasuk pengelolaan rekening khusus dan pertanggungjawabannya;
 - d) menyalurkan dana bantuan untuk penyelenggaraan penanganan darurat bencana sesuai kebutuhan dengan sepengetahuan Sekretaris dan persetujuan Komandan Posko PDB;
 - e) menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan penanganan darurat bencana; dan
 - f) menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- 7) Subbagian Akomodasi Internal bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- a) memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana (ATK, perlengkapan, dan lain-lain) Posko PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
 - b) memfasilitasi pemenuhan kebutuhan konsumsi petugas Posko PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
 - c) memberikan Pelayanan Kesehatan 24 jam bagi petugas Posko PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
 - d) memfasilitasi pelayanan kesehatan rujukan bagi petugas yang sakit/terluka dalam tugas; dan
 - e) merencanakan mekanisme keselamatan dan keamanan Posko PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB serta petugas yang bekerja di lapangan.

d. Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

- 1) Kepala Bagian Perencanaan bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:

- a) penyusunan rencana operasi dengan berkoordinasi dengan bagian, bidang, sub bagian dan seksi yang ada di Posko PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
 - b) pendokumentasian dan sosialisasi rencana operasi; dan
 - c) pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana operasi.
- 2) Kepala Bagian Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko PDB.
- 3) Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa Kepala Sub Bagian yaitu: Sub Bagian Penyusunan Rencana Operasi dan Sosialisasi serta Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi.
- 4) Sub Bagian Penyusunan Rencana Operasi dan Sosialisasi bertanggung jawab dalam kegiatan:
- a) menyiapkan bahan-bahan dan dokumen pendukung untuk penyusunan rencana operasi;
 - b) melaksanakan penyusunan rencana operasi bersama dengan bagian dan bidang-bidang operasi;
 - c) mendokumentasikan rencana operasi yang telah disusun; dan
 - d) melaksanakan sosialisasi rencana operasi kepada seluruh petugas yang bekerja di Posko PDB maupun Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB.
- 5) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi bertanggung jawab dalam kegiatan:
- a) melakukan monitoring atas pelaksanaan rencana operasi;
 - b) melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana operasi;
 - c) menyusun rekomendasi untuk perbaikan atau pembaruan rencana operasi.

e. Bagian Data, Informasi dan Humas

Bagian Data, Informasi dan Humas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

- 1) Kepala Bagian secara operasional bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- a) penyelenggaraan pengelolaan data, penyajian informasi dan komunikasi; dan

- b) penyelenggaraan kehumasan dan pelaporan.
- 2) Kepala Bagian Data, Informasi dan Humas bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko PDB.
- 3) Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa Kepala Sub Bagian yaitu: Sub Bagian Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi, Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- 4) Sub Bagian Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) menyiapkan dan melaksanakan pengkajian cepat perkembangan dengan melibatkan TRC-PB multi sektor;
 - b) menyiapkan sistem pengelolaan data dan informasi penanganan darurat;
 - c) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data untuk penanganan darurat bencana;
 - d) menyajikan informasi melalui sistem informasi penanganan darurat secara berkala dan diperbaharui setiap hari ;
 - e) menyiapkan dan membangun jejaring komunikasi internal Posko PDB;
 - f) menyiapkan dan membangun jejaring komunikasi antara Posko PDB dengan Pos Lapangan PDB, Pos Pendukung PDB, Pos Pendamping, organisasi perangkat daerah/lembaga terkait, serta publik; dan
 - g) memfasilitasi sarana, prasarana dan petugas untuk pelaksanaan komunikasi unit-unit kerja di lingkungan Posko PDB.
- 5) Sub Bagian Humas dan Pelaporan bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) menyiapkan mekanisme pelaporan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana;
 - b) menyusun bahan publikasi terkini untuk publik, BPBD atau organisasi perangkat daerah/lembaga terkait dan media massa secara berkala;
 - c) melakukan klarifikasi informasi yang tidak benar;

- d) menyusun bahan laporan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana minimal satu kali sehari atau disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat diakses oleh seluruh pelaku penanganan darurat bencana;
- e) menyusun bahan umpan balik laporan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana;
- f) menyiapkan notulensi rapat rutin dan tertentu;
- g) menyiapkan bahan dan sarana untuk konferensi pers;
- h) menyiapkan dan mengoperasikan media center; dan
- i) menyiapkan mekanisme dan perangkat pengaduan serta mengelola umpan balik.

f. Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait

- 1) Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait merupakan bagian koordinasi yang anggotanya terdiri dari personil-personil yang mewakili klaster-klaster penanggulangan bencana maupun instansi lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga usaha, praktisi/akademisi, media dan organisasi masyarakat yang turut terlibat dalam penanganan darurat bencana yang terjadi. Perwakilan instansi/Lembaga terkait dikoordinasikan oleh Wakil Komandan Posko PDB
- 2) Tugas dan tanggung jawab dari para petugas perwakilan tersebut adalah:
 - a) membantu dalam memberikan kemudahan akses mobilisasi sumber daya yang berasal dari organisasi yang diwakilinya;
 - b) memberikan masukan mekanisme teknis dan manajemen operasi sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana yang dapat dipedomani bagi bidang-bidang operasi; dan
 - c) membantu pelaksanaan pemantauan, pembinaan (pengelolaan keuangan, hukum, dan kerjasama) dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.

- 3) Perwakilan instansi/lembaga yang terlibat didalamnya dapat dikelompokkan kembali menjadi beberapa sub bagian koordinasi menggunakan pendekatan kompetensi tugas seperti:
 - a) bidang kesehatan,
 - b) bidang logistik,
 - c) bidang air bersih dan sanitasi,
 - d) bidang pendidikan, dan lain-lain.
- 4) Selain itu pendekatan pengelompokan dapat evakuasi menggunakan pengelompokan menurut tingkatan jenjang administrasi seperti perwakilan instansi/lembaga tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan perwakilan kementerian/lembaga sebagai pendampingan dari pusat. Dalam pelaksanaannya, masing-masing kelompok dapat menunjuk pimpinan sebagai sub koordinatornya.

g. Bidang Operasi

Bidang operasi terdiri dari subbidang atau seksi yang menjalankan fungsi operasional Posko PDB. Penentuan Bidang Operasi dan subbidang/seksi operasi yang akan diaktivasi sangat tergantung dengan jenis ancaman bencana yang terjadi dan upaya penanganan darurat yang akan dilakukan (seperti penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital serta pengendalian ancaman/penyebab bencana). Adapun bidang operasi yang dapat diaktivasi sebagai berikut:

A. Bidang Operasi Penyelamatan dan Evakuasi

Bidang operasi penyelamatan dan evakuasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

- 1) Kepala Bidang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) penyelenggaraan pencarian dan pertolongan korban;
 - b) penyelenggaraan evakuasi korban;
 - c) menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik.
- 2) Kepala Bidang bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko PDB.

- 3) Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa Kepala Seksi yaitu: Seksi Pencarian dan Pertolongan Korban serta Seksi Evakuasi.

a. Seksi Pencarian dan Pertolongan Korban bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:

- a) menyusun rencana operasi pencarian dan pertolongan korban;
- b) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pencarian dan pertolongan korban;
- c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pencarian dan pertolongan korban melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan satuan satwa (bila diperlukan) untuk operasi pencarian dan pertolongan korban melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi, Bantuan dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan korban di lapangan; dan
- f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan korban bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.

b. Seksi Evakuasi bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:

- a) menyusun rencana evakuasi korban (meninggal, hidup maupun luka) dan rujukan serta pengungsian dengan berkoordinasi dengan seksi DVI (khusus korban meninggal);

- b) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban (hidup maupun luka) dan rujukan serta pengungsian;
- c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban (meninggal, hidup maupun luka) dan rujukan serta pengungsian melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban (meninggal, hidup maupun luka) dan rujukan serta pengungsian melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah;
- f) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi evakuasi korban (meninggal, hidup maupun luka), rujukan, pengungsian serta aset berharga milik pengungsi; dan
- g) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi evakuasi korban (meninggal, hidup maupun luka) dan rujukan serta pengungsian bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.

B. Bidang Operasi Logistik dan Peralatan

Bidang Operasi Logistik dan Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

- 1) Kepala Bidang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) penyelenggaraan pengelolaan bantuan logistik;

- b) penyelenggaraan pengelolaan bantuan peralatan dan transportasi; dan
 - c) menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik.
- 2) Kepala Bidang bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko PDB.
- 3) Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa Kepala Seksi yaitu: Seksi Logistik serta Seksi Peralatan dan Transportasi.

a. Seksi Logistik bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:

- a) menerima, mencatat dan menyimpan bantuan logistik;
- b) menyusun rencana distribusi bantuan logistik untuk kepentingan operasional Posko PDB dan Pos Lapangan PDB;
- c) melakukan perhitungan kebutuhan logistik untuk operasi penanganan darurat bencana;
- d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik untuk operasi penanganan darurat bencana melalui koordinasi dengan Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pendistribusian logistik untuk operasi penanganan darurat bencana; dan
- f) menyusun laporan dan umpan balik pengelolaan bantuan logistik bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.

b. Seksi Peralatan dan Transportasi bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:

- a) menerima dan menyimpan bantuan peralatan dan sarana transportasi secara akuntabel;
- b) menyusun rencana distribusi bantuan peralatan dan sarana transportasi untuk kepentingan operasional Posko PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;

- c) melakukan perhitungan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana;
- d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana melalui koordinasi dengan Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- e) mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pendistribusian bantuan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana; dan
- f) menyusun laporan dan umpan balik pengelolaan bantuan peralatan dan sarana transportasi bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.

C. Bidang Operasi Kesehatan

Bidang Operasi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

- 1) Kepala Bidang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - b) penyelenggaraan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan;
 - c) penyelenggaraan kesehatan reproduksi;
 - d) penyelenggaraan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial;
 - e) penyelenggaraan pelayanan gizi;
 - f) penyelenggaraan penanganan identifikasi korban meninggal (DVI);
 - g) menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik.
- 2) Kepala Bidang bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko PDB.
- 3) Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa kepala seksi yaitu: Seksi Pelayanan Kesehatan, Seksi Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, Seksi Kesehatan Reproduksi, Seksi Kesehatan Jiwa dan

Dukungan Psikososial, Seksi Pelayanan Gizi dan Seksi DVI.

a. **Seksi Pelayanan Kesehatan** bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:

- a) memastikan pelayanan kesehatan di lokasi bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- b) menyusun rencana operasi pelayanan kesehatan dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi;
- c) melakukan perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan (perbekalan kesehatan dan tenaga kesehatan) dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi;
- d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan (perbekalan kesehatan dan tenaga kesehatan) dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- e) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi Dan Registrasi, Bantuan dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- f) melaksanakan kegiatan pelayanan Kesehatan dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi;
- g) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi penyediaan pelayanan kesehatan dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi; dan
- h) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi penyediaan pelayanan kesehatan dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi

bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.

b. **Seksi Pengendalian Penyakit dan Kesehatan**

Lingkungan bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:

- a) menyusun rencana pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan;
- b) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan;
- c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan untuk pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi Dan Registrasi, Bantuan dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan; dan
- f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.

c. **Seksi Kesehatan Reproduksi** bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:

- a) menyusun rencana pelayanan kesehatan reproduksi bagi korban terdampak dan pengungsi;
- b) melakukan perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi bagi korban terdampak dan pengungsi;

- c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi Dan Registrasi, Bantuan dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi korban terdampak dan pengungsi; dan
 - f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
- d. **Seksi Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial** bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- a) menyusun rencana operasi kegiatan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial;
 - b) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi kegiatan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial;
 - c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;

- d) menetapkan rumah sakit rujukan untuk pasien kesehatan jiwa;
 - e) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi Dan Registrasi Relawan, Bantuan dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - f) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi kegiatan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial; dan
 - g) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi kegiatan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
- e. **Seksi Pelayanan Gizi** bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- a) menyusun rencana operasi pelayanan gizi;
 - b) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pemenuhan masalah pelayanan standar gizi;
 - c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi, Bantuan dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;

- e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pelayanan gizi; dan
 - f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi kegiatan pelayanan gizi bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.
- f. **Seksi DVI** bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- a) menyusun rencana identifikasi korban meninggal;
 - b) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal;
 - c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal dan rencana tindak lanjut melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi Dan Registrasi, Bantuan dan Perlengkapan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal;
 - f) menentukan tempat sementara penyimpanan jenazah;
 - g) mengoordinasikan perencanaan, pengendalian pelaksanaan evakuasi korban meninggal dengan Seksi Evakuasi; dan
 - h) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.

D. Bidang Operasi Pemulihan Darurat

Bidang operasi pemulihan darurat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

- 1) Kepala Bidang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) penyelenggaraan pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang termasuk penanganan sampah yang timbul akibat bencana (STAB);
 - b) penyelenggaraan perbaikan darurat sarana dan prasarana vital; dan
 - c) menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik.
- 2) Kepala Bidang bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko PDB.
- 3) Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa Kepala Seksi yaitu: Seksi Pembersihan Lokasi serta Seksi Perbaikan Darurat Prasarana dan Sarana Vital.
 - a. **Seksi Pembersihan Lokasi** bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) menyusun rencana pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/ barang akibat kejadian bencana;
 - b) menyusun rencana penanganan STAB;
 - c) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang akibat kejadian bencana dan penanganan STAB;
 - d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang akibat kejadian bencana dan penanganan STAB melalui koordinasi Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - e) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasi pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang akibat kejadian bencana dan penanganan STAB melalui koordinasi

dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Peralatan Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;

- f) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang akibat kejadian bencana dan penanganan STAB; dan
- g) menyusun laporan pelaksanaan operasi pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang akibat kejadian bencana dan penanganan STAB dan dikirimkan ke Subbagian Humas dan Pelaporan.

b. Seksi Perbaikan Darurat Prasarana dan Sarana Vital

bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:

- a) menyusun rencana operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
- b) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
- c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana vital melalui koordinasi Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital; dan
- f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana

vital bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.

E. Bidang Operasi Pengungsian dan Perlindungan

Bidang Operasi Pengungsian dan Perlindungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

- 1) Kepala Bidang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) penyelenggaraan penyediaan hunian sementara bagi pengungsi;
 - b) penyelenggaraan perlindungan bagi korban dan pengungsi dengan prioritas pada kelompok rentan (ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak, lanjut usia dan orang berkebutuhan khusus);
 - c) penyelenggaraan perlindungan harta benda (termasuk hewan ternak) yang dimiliki oleh korban terdampak dan pengungsi;
 - d) penyelenggaraan penyediaan sandang (pakaian, alas tidur, selimut, alas kaki, *family kit*, dan lain-lain) dan pangan untuk korban terdampak dan pengungsi;
 - e) penyelenggaraan pelayanan pendidikan darurat;
 - f) penyelenggaraan penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
 - g) menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik.
- 2) Kepala Bidang bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko PDB.
- 3) Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa Kepala Seksi yaitu: Seksi Hunian Sementara, Seksi Perlindungan, Seksi Sandang dan Pangan, Seksi Pendidikan Darurat serta Seksi Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi.
 - a. **Seksi Hunian Sementara** bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) menyusun rencana operasi penyediaan penampungan dan hunian sementara bagi pengungsi;

- b) melakukan perhitungan kebutuhan penyediaan penampungan dan hunian sementara bagi pengungsi;
 - c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan penyediaan penampungan dan hunian sementara bagi pengungsi berkoordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
 - d) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi penyediaan hunian sementara bagi pengungsi;
 - e) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi penyediaan hunian sementara bagi pengungsi bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan; dan
- b. **Seksi Perlindungan** bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- a) menyusun rencana operasi perlindungan bagi kelompok rentan dan kelompok minoritas;
 - b) menyusun rencana operasi pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender;
 - c) menyusun rencana operasi pemberdayaan perempuan;
 - d) menyusun rencana operasi keamanan dan ketertiban masyarakat di tempat pengungsian dan harta benda pengungsi di wilayah terdampak;
 - e) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi dengan prioritas pada kelompok rentan serta harta benda yang dimiliki korban dan pengungsi;
 - f) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang

Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;

- g) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- h) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi; dan
- i) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.

c. **Seksi Sandang dan Pangan** bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:

- a) menyusun rencana pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi pengungsi dan korban terdampak;
- b) melakukan perhitungan kebutuhan sandang dan pangan bagi pengungsi dan korban terdampak;
- c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi pengungsi dan korban terdampak melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- d) mengupayakan ketersediaan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi pengungsi dan korban terdampak melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi pengungsi dan korban terdampak; dan

- f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi pengungsi dan korban terdampak bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.

d. **Seksi Pendidikan Darurat** bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:

- a) menyusun rencana operasi kegiatan pendidikan pada status keadaan darurat bencana;
- b) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi pendidikan pada status keadaan darurat bencana;
- c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi pendidikan melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi pendidikan darurat melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pendidikan darurat; dan
- f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pendidikan darurat bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.

e. **Seksi Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi** bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan :

- a) menyusun rencana operasi penyediaan air bersih, sanitasi, dan higiene bagi pengungsi dan korban terdampak;
- b) melakukan perhitungan kebutuhan air bersih, sanitasi, dan higiene bagi pengungsi dan korban terdampak;

- c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, dan higiene bagi pengungsi dan korban terdampak melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam pelayanan air bersih, sanitasi, dan higiene bagi pengungsi dan korban terdampak melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi penyediaan air bersih, sanitasi, dan higiene bagi pengungsi dan korban terdampak; dan
- f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi penyediaan air bersih dan sanitasi bagi pengungsi dan korban terdampak bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.

F. Bidang Operasi Pemulihan Dini

Bidang operasi pemulihan dini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

- 1) Kepala Bidang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) penyelenggaraan kegiatan pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi;
 - b) penyelenggaraan kegiatan pemulihan layanan pemerintahan; dan
 - c) menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik.
- 2) Kepala Bidang bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko PDB.
- 3) Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa Kepala Seksi yaitu: Seksi Pemulihan Dini Perekonomian dan Seksi Pemulihan Layanan Pemerintahan.

a. **Seksi Pemulihan Dini Perekonomian** bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:

- a) menyusun rencana operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi;
- b) melakukan perhitungan kebutuhan pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi;
- c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi; dan
- f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.

b. **Seksi Pemulihan Layanan Pemerintahan** bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:

- a) menyusun rencana operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kabupaten terdampak;
- b) melakukan perhitungan kebutuhan pelaksanaan operasi pemulihan layanan pemerintahan kabupaten terdampak;
- c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi pemulihan aktivitas

pemerintahan kabupaten terdampak melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;

- d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kabupaten terdampak melalui koordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Registrasi serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- e) mengoordinasikan pelaksanaan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kabupaten terdampak; dan
- f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kabupaten terdampak kerjasama dengan Subbagian Humas dan Pelaporan.

Persyaratan penetapan personil Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Kabupaten Aceh Utara antara lain:

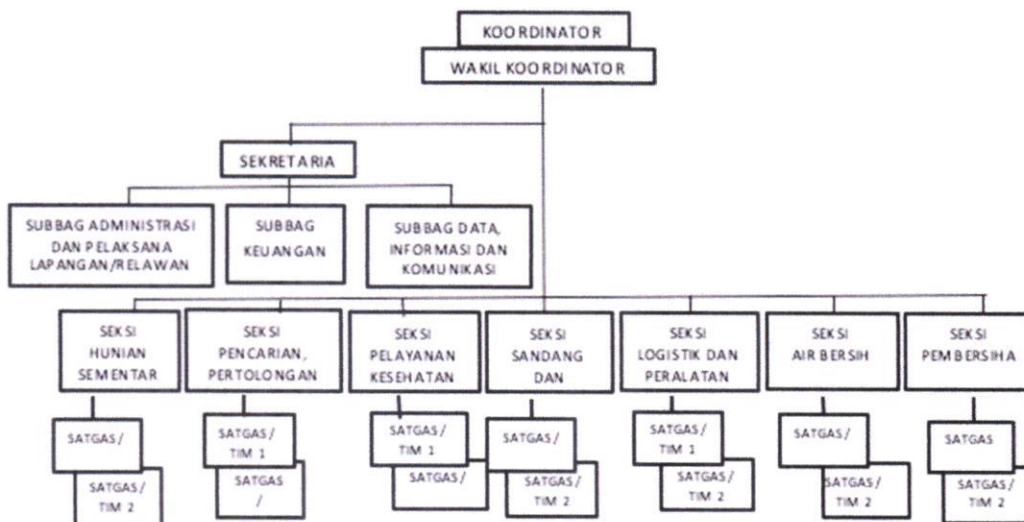
- a. Bupati Aceh Utara atau Wakil Bupati Aceh Utara dapat menjadi Komandan Posko PDB, bilamana berhalangan dapat menunjuk Sekretaris Daerah (Ex officio Kepala BPBD) sebagai Komandan Posko PDB. Selanjutnya, bilamana Sekretaris Daerah (Ex officio Kepala BPBD) dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah serendah-rendahnya adalah pejabat struktural setingkat eselon II (dua) atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang berasal dari BPBD atau organisasi perangkat daerah terkait atau perwira menengah TNI/POLRI yang ditunjuk di tingkat kabupaten setempat.
- b. Wakil komandan maksimal 2 orang yang ditunjuk oleh Komandan Posko PDB dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dengan persyaratan eselon II (dua) atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang berasal dari BPBD atau organisasi perangkat daerah terkait atau perwira menengah TNI/POLRI yang ditunjuk di tingkat kabupaten setempat.
- c. Persyaratan umum penempatan dan penetapan personil diluar Komandan dan Wakil Komandan yang bekerja di Posko PDB kabupaten adalah sebagai berikut:

- 1) memiliki kompetensi penanganan darurat bencana sesuai dengan bidang tugas dalam pengorganisasian Posko PDB yang ditunjukkan oleh tugas pokok dan fungsi petugas bersangkutan di dalam asal organisasinya;
 - 2) diprioritaskan yang telah memiliki pengalaman dalam penanganan darurat bencana atau telah memiliki sertifikasi kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BNPB atau lembaga sertifikasi profesi lainnya yang terkait; dan
 - 3) mampu bekerja dalam tim dan dapat bekerja secara penuh (*full time*)
- d. Penunjukkan Sekretaris dan para Kepala Bagian selain persyaratan umum, kriteria khususnya adalah eselon II (dua) atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang berasal dari BPBD atau organisasi perangkat daerah terkait atau perwira menengah TNI/POLRI yang ditunjuk di tingkat kabupaten setempat.
- e. Penunjukkan para Kepala Sub Bagian selain persyaratan umum, kriteria khususnya adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) setempat atau perwira TNI/POLRI yang ditunjuk atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) setempat serendah-rendahnya adalah pejabat eselon III (tiga) atau pejabat administrator atau pejabat fungsional madya.
- f. Penempatan para petugas perwakilan instansi/lembaga terkait adalah merupakan unsur pejabat/pimpinan di organisasi asalnya dan memenuhi persyaratan umum.
- g. Penunjukkan para Kepala Bidang Operasi selain persyaratan umum, kriteria khususnya adalah eselon II (dua) atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang berasal dari BPBD atau organisasi perangkat daerah terkait atau perwira menengah TNI/POLRI yang ditunjuk di tingkat kabupaten setempat.
- h. Penunjukkan para Kepala Seksi selain persyaratan umum, kriteria khususnya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) setempat atau perwira TNI/POLRI yang ditunjuk atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) setempat serendah-rendahnya adalah pejabat eselon III (tiga) atau pejabat administrator atau pejabat fungsional madya. Untuk kedudukan Kepala Seksi Pencarian dan Pertolongan Korban diutamakan berasal dari Kantor SAR setempat sesuai kewenangan

teknisnya. Untuk Kepala Seksi Evakuasi diutamakan berasal dari Dinas Kesehatan atau RSUD atau organisasi perangkat daerah setempat di tingkat kabupaten yang mempunyai kewenangan teknis dalam pelaksanaan evakuasi korban dan pengungsi. Sedangkan untuk Kepala Seksi DVI berasal dari Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) POLRI setempat.

- i. Untuk penempatan personil yang bekerja di masing-masing sub bagian dan seksi dapat berasal dari BPBD, organisasi perangkat daerah/lembaga terkait, unsur TNI/POLRI, unsur lembaga non pemerintah/lembaga usaha/organisasi kemasyarakatan dan relawan yang memenuhi persyaratan umum. Selanjutnya untuk contoh surat keputusan pengorganisasian Posko PDB dapat dilihat pada lampiran I.

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana adalah Pos yang berperan mengkoordinasikan pelaksanaan operasi penanganan darurat di tingkat lapangan yang berada di titik lokasi bencana atau lokasi pengungsian atau sekitar lokasi bencana. Pengaktifan Pos Lapangan PDB menjadi kewenangan Posko PDB. Pengorganisasian Pos Lapangan PDB sangat tergantung dengan jenis bencana yang terjadi dan upaya-upaya penanganan darurat bencana yang dibutuhkan berdasarkan hasil pengkajian cepat situasi dan kebutuhan keadaan darurat bencana. Struktur organisasi Pos Lapangan PDB dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut.



Gambar 2 Struktur Pos Lapangan Penanganan Darurat

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana adalah sebagai berikut:

a. Koordinator

Koordinator adalah petugas dengan pangkat/jabatan peringkat pertama dalam Pos Lapangan PDB sesuai tingkat dan kewenangannya.

1) Koordinator bertugas:

- a) menetapkan rencana pelaksanaan operasi lapangan penanganan darurat bencana;
- b) melakukan pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan operasi lapangan penanganan darurat bencana;
- c) menunjuk wakil koordinator, sekretaris dan seksi-seksi lainnya yang selanjutnya ditetapkan oleh Komandan Posko PDB dengan Surat Tugas;
- d) menetapkan kebutuhan dan mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Komandan Posko PDB;
- e) memimpin rapat rutin Pos Lapangan PDB;
- f) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi lapangan penanganan darurat bencana; dan
- g) menyampaikan laporan kegiatan operasi lapangan penanganan darurat bencana kepada Komandan Posko PDB.

2) Koordinator Pos Lapangan PDB bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko PDB

b. Wakil Koordinator

Wakil Koordinator adalah petugas dengan pangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam Pos Lapangan PDB sesuai tingkat dan kewenangannya.

1) Wakil Koordinator bertugas:

- a) membantu Koordinator dalam pengendalian operasi lapangan penanganan darurat bencana;
- b) membantu Koordinator dalam mengoordinasikan tugas-tugas sekretariat dan bidang-bidang;
- c) membantu Koordinator dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi lapangan penanganan darurat bencana; dan

- d) mewakili Koordinator Pos Lapangan PDB, apabila Koordinator berhalangan.
- 2) Wakil Koordinator Pos Lapangan PDB bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Pos Lapangan PDB.

c. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

- 1) Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) penyelenggaraan administrasi umum dan pelaksana lapangan/relawan;
 - b) penyelenggaraan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - c) penyelenggaraan pengelolaan data, informasi dan komunikasi.
- 2) Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Pos Lapangan PDB.
- 3) Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa Kepala Sub Bagian yaitu: Subbagian Administrasi dan Pelaksana Lapangan/Relawan, Subbagian Keuangan, Subbagian Data, Informasi dan Komunikasi.
- 4) Sub Bagian Administrasi dan Pelaksana Lapangan/Relawan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) tata administrasi persuratan;
 - b) melaksanakan pencatatan penugasan pelaksana lapangan/relawan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (termasuk pelaksana lapangan/relawan dari komunitas internasional);
 - c) menginformasikan dan menyerahkan lebih lanjut relawan ke seksi pelaksana operasi lapangan; dan
 - d) menyiapkan rapat rutin Pos Lapangan PDB;
- 5) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - a) melakukan pencatatan penerimaan bantuan keuangan baik yang disalurkan melalui Posko PDB maupun bantuan Donatur dalam bentuk tunai;

- b) mengelola dan mempertanggungjawabkan pengeluaran keuangan untuk operasional;
 - c) menyusun laporan keuangan dan menyampaikan laporan keuangan kepada sekretaris
- 6) Sub Bagian Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- a) menyiapkan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pelaksanaan operasional lapangan;
 - b) menyusun penyajian informasi pelaksanaan operasional lapangan terkini secara berkala;
 - c) menyiapkan dan membangun jejaring komunikasi internal Pos Lapangan dan Tim yang bertugas di lapangan;
 - d) mengkomunikasikan data dan informasi pelaksanaan operasional lapangan;
 - e) menyiapkan notulensi rapat rutin dan tertentu; dan
 - f) menyiapkan bahan laporan pelaksanaan operasional lapangan untuk di laporkan ke Posko PDB.

d. Seksi

Seksi yang dapat diaktivasi tergantung dengan kebutuhan penanganan darurat yang akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Seksi Hunian Sementara

Seksi Hunian Sementara dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:

- a) mengkaji sasaran, kondisi lapangan dan lokasi hunian sementara bagi pengungsi;
- b) menentukan lokasi pengungsian;
- c) menyiapkan personil untuk penyediaan hunian sementara bagi pengungsi berkoordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Relawan;
- d) menyiapkan logistik dan peralatan untuk penyediaan hunian sementara bagi pengungsi berkoordinasi dengan Seksi Logistik dan Peralatan;

- e) menyiapkan bantuan distribusi perkakas bangunan hunian bagi korban yang tidak mengungsi bila diperlukan berkoordinasi dengan Subbagian Logistik dan Peralatan;
 - f) melaksanakan kegiatan pendirian dan perawatan kamp pengungsi dan atau pusat hunian pengungsi;
 - g) melaksanakan registrasi pengungsi di lokasi pengungsian; dan
 - h) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Pos Lapangan PDB.
- 2) Seksi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi.
- Seksi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- a) mengkaji kondisi lapangan lokasi bencana dan tempat evakuasi korban dan pengungsi;
 - b) menyiapkan mekanisme pencarian, pertolongan, evakuasi dan rujukan;
 - c) menyiapkan personil untuk operasi pencarian, pertolongan, evakuasi dan rujukan berkoordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Pelaksana Lapangan/Relawan;
 - d) menyiapkan logistik dan peralatan untuk operasi pencarian, pertolongan, evakuasi dan rujukan berkoordinasi dengan Seksi Logistik dan Peralatan;
 - e) melaksanakan kegiatan pencarian, pertolongan, evakuasi dan rujukan di lapangan;
 - f) melaksanakan pemulasaran dan pemakaman jenazah; dan
 - g) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pencarian, pertolongan, evakuasi dan rujukan kepada Koordinator Pos Lapangan PDB.
- 3) Seksi Pelayanan Kesehatan
- Seksi Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- a) mengkaji sasaran dan kondisi lapangan;
 - b) menyiapkan tempat pelayanan kesehatan (pos kesehatan);
 - c) menyiapkan mekanisme pelayanan kesehatan;

- d) menyiapkan personil untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan berkoordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Pelaksana Lapangan/Relawan;
 - e) menyiapkan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan berkoordinasi dengan Seksi Logistik dan Peralatan
 - f) melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan; dan
 - g) melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada Koordinator Pos Lapangan PDB.
- 4) Seksi Sandang dan Pangan
- Seksi Sandang dan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
- a) mengkaji sasaran dan kondisi lapangan;
 - b) menyiapkan mekanisme pelayanan sandang dan pangan bagi korban serta pengungsi;
 - c) menyiapkan lokasi dapur umum lapangan bila diperlukan;
 - d) menyiapkan personil untuk pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan berkoordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Pelaksana Lapangan/Relawan;
 - e) menyiapkan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan berkoordinasi dengan Seksi Logistik dan Peralatan;
 - f) melaksanakan kegiatan pelayanan sandang dan pangan bagi korban serta pengungsi; dan
 - h) melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan bagi korban serta pengungsi kepada Koordinator Pos Lapangan PDB.
- 5) Seksi Logistik dan Peralatan
- Seksi Logistik dan Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan :
- a) mengelola penerimaan dan penyimpanan sementara bantuan logistik dan peralatan;
 - b) mendistribusikan logistik dan peralatan sesuai permintaan seksi untuk pelaksanaan operasional lapangan;

- c) menyelenggarakan pertanggungjawaban pengelolaan bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasi lapangan; dan
 - d) melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan logistik dan peralatan kepada Koordinator Pos Lapangan PDB.
- 6) Seksi Air Bersih dan Sanitasi

Seksi Air Bersih dan Sanitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:

- a) mengkaji sasaran, kondisi lapangan dan tempat pengungsian;
- b) menyiapkan mekanisme pelayanan penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene;
- c) menyiapkan personil untuk pelayanan penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene berkoordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Pelaksana Lapangan/Relawan;
- d) menyiapkan logistik dan peralatan untuk pelayanan penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene berkoordinasi dengan Seksi Logistik dan Peralatan;
- e) melaksanakan kegiatan penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene; dan
- f) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene kepada Koordinator Pos Lapangan PDB.

7) Seksi Pembersihan Lokasi.

Seksi Pembersihan Lokasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:

- a) mengkaji kondisi lapangan;
- b) menyiapkan mekanisme pelaksanaan pembersihan lokasi bencana;
- c) menyiapkan personil untuk pelaksanaan pembersihan lokasi bencana berkoordinasi dengan Subbagian Administrasi dan Relawan;
- d) menyiapkan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan pembersihan lokasi bencana berkoordinasi dengan Seksi Logistik dan Peralatan;
- e) melaksanakan kegiatan pembersihan lokasi bencana; dan

- f) melaporkan hasil pelaksanaan pembersihan lokasi bencana kepada Koordinator Pos Lapangan PDB.

Perubahan struktur dan uraian tugas organisasi Pos Lapangan PDB dapat dilakukan sesuai kebutuhan penanganan darurat dan jenis bencananya. Perubahan tersebut dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

Persyaratan Penetapan Personil Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana

- a. Persyaratan umum penempatan dan penetapan personil yang bekerja di Pos Lapangan PDB adalah sebagai berikut:
 - 1) memiliki kompetensi penanganan darurat bencana sesuai dengan bidang tugas dalam pengorganisasian Pos Lapangan PDB yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi petugas bersangkutan di dalam asal organisasinya;
 - 2) diprioritaskan yang telah memiliki pengalaman dalam penanganan darurat bencana atau telah memiliki sertifikasi kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BNPB atau lembaga sertifikasi profesi lainnya yang terkait; dan
 - 3) mampu bekerja dalam tim dan dapat bekerja secara penuh (*full time*) dalam keseluruhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana.
- b. Penunjukkan Koordinator Pos Lapangan PDB selain persyaratan umum, kriteria khususnya adalah sekurang-kurangnya merupakan Perangkat Desa/tokoh masyarakat/TNI/POLRI yang ditunjuk dan mendapatkan surat izin dari organisasi asalnya.
- c. Kriteria khusus Wakil Koordinator, Sekretaris dan para Kepala Sub Bagian/Seksi pada Pos Lapangan PDB adalah sekurang-kurangnya merupakan Perangkat Desa/tokoh masyarakat/TNI/POLRI yang ditunjuk dan mendapatkan surat izin dari organisasi asalnya.
- d. Petugas yang bekerja di masing-masing sub bagian dan seksi dapat berasal dari BPBD, organisasi perangkat daerah/lembaga terkait, unsur TNI/POLRI, unsur lembaga non pemerintah/lembaga usaha/organisasi kemasyarakatan dan relawan yang memenuhi persyaratan umum.

4.3 Kegiatan Pokok

- a) Melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontingensi;
- b) Mengkoordinasikan instansi/lembaga terkait;
- c) Mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- d) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- e) Melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- f) Menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
- g) Melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

Instruksi Koordinasi

1. Susun rekomendasi Keadaan Kedaruratan Bencana (Siaga Darurat/Tanggap Darurat/Transisi Darurat Ke Pemulihan) atau Pengakhiran Keadaan Kedaruratan kepada Bupati;
2. Lakukan rapat koordinasi awal dan pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaku penanggulangan Penanganan Bencana Banjir;
3. Susun SOP sesuai dengan tugas bidang masing-masing;
4. Lakukan operasi sesuai dengan SOP yang telah disusun;
5. Dirikan Pos Lapangan di setiap tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan;
6. Lakukan rapat-rapat koordinasi, evaluasi dan pelaporan secara berkala;
7. Lakukan tinjauan, monitoring, evaluasi langsung ke lapangan .

BAB V

ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA

5.1. Administrasi

Mekanisme administrasi dalam pendudukan penanganan darurat bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal Kabupaten Aceh Utara dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat (seperti APBK, membuka rekening donasi dari ASN, swasta, lembaga sosial dan masyarakat umum) □
- 2) Setelah di tetapkannya pernyataan status keadaan darurat bencana (Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan) oleh Bupati dan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana diaktifkan maka kegiatan operasi darurat mengacu pada SKPDB dan menggunakan Biaya Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari APBK Kabupaten Aceh Utara;
- 3) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat meminta dukungan penanganan darurat bencana ke Pemerintah Aceh terkait Biaya Tidak Terduga (BTT), Pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Aceh Utara.
- 4) Pemerintah Aceh, melalui BPBA dapat memberikan instruksi pada pemerintah kabupaten/kota terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Kabupaten Aceh Utara.
- 5) Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Penetapan Keputusan Bupati tentang Tanggap Darurat;
 - b. Penetapan Keputusan Bupati tentang Struktur Komando Penanggulangan Darurat;
 - c. Penetapan Keputusan Bupati tentang Pengguna Anggaran dan bendahara penerima;
 - d. BPBD Aceh Utara mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);

- e. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Aceh Utara;
- f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.

5.2. Sumber Daya

- 1) Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal (SDM, peralatan, transportasi, pangan, dll) dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha dan juga masyarakat; dan
- 2) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat meminta atau menerima bantuan pada Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten terdekat seperti; Kota Lhoksumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Bireun.
- 3) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat menerima bantuan lain disesuaikan dengan regulasi atau kebijakan yang berlaku untuk pendampingan logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- 4) Mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGENDALIAN

Organisasi Komando Penanggulangan Darurat Bencana berada di Kabupaten Aceh Utara. Manajemen dan koordinasi pelaksanaan keadaan darurat bencana banjir menggunakan metode satu pintu dengan Pos Komando sebagai pusat kendali pelaksanaan tanggap darurat.

Komandan Tanggap Darurat akan ditugaskan melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Utara yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penanganan darurat bencana Banjir di Kabupaten Aceh Utara.

6.1 Instruksi

1. Susun rekomendasi Keadaan Kedaruratan Bencana (Siaga Darurat/Tanggap Darurat/Transisi Darurat Ke Pemulihan) atau Pengakhiran Keadaan Kedaruratan kepada Bupati
2. Lakukan rapat koordinasi awal dan pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaku penanggulangan Penanganan Bencana Banjir
3. Susun SOP sesuai dengan tugas bidang masing-masing
4. Lakukan operasi sesuai dengan SOP yang telah disusun
5. Dirikan Pos Lapangan disetiap tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan
6. Lakukan rapat-rapat koordinasi, evaluasi dan pelaporan secara berkala
7. Lakukan tinjauan, monitoring, evaluasi langsung ke lapangan

6.2 Komando dan Kendali

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana Banjir Di Kabupaten Aceh Utara ditunjuk adalah Bupati Aceh Utara atau yang ditunjuk oleh Bupati Aceh Utara. Memastikan adanya kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanggulangan kedaruratan bencana. Memerintahkan para pejabat yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanggulangan kedaruratan bencana

6.2.1 Pos Komando

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut Pos Komando (Posko) berfungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana yang berkedudukan di **Kantor Bupati Aceh Utara** dengan alamat Jalan Banda Aceh-Medan Km 295 Landing- Lhoksukon

6.2.2 Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukung penanganan darurat bencana kepada SKPDB Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 4 Lokasi Pos Lapangan Kecamatan

No	Kecamatan	Lokasi
1	Langkahan	Padang Meuria
2	Lhoksukon	Kota Lhoksukon
3	Lapang	Matang Tuning
4	Cot Girek	Cot Girek
5	Matang Kuli	Blang
6	Pirak Timur	Alue Bungkoh
7	Paya Bakong	Keude Paya Bakong
8	Tanah Luas	Blang Jreun
9	Samudera	Blang Peuria
10	Muerah Mulia	Meunasah Me
11	Nisam	Meunasah Meucat
12	Geureudong Pase	Dayah Seupeng
13	Simpang Keuramat	Paya Teungoh
14	Kuta Makmur	Blang Ara
15	Sawang	Sawang
16	Muara Batu	Krueng Mane

6.2.3 Pos Pendukung

Pos Pendukung Kota Administrasi Aceh Utara yang selanjutnya disebut sebagai Pos Pendukung berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/ distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik bantuan dari Instansi Pemerintah maupun Dunia Usaha dan masyarakat.

Komandan PDB melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan sumber daya berupa sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya logistik dan operasi penanganan darurat bencana.

6.3 Koordinasi

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB yang bersifat wajib. Pertemuan koordinasi ini dipimpin oleh seorang komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat dan diselenggarakan pada waktu yang disepakati. Pertemuan koordinasi membahas laporan perkembangan dari setiap bidang operasi dan mendiskusikan alternatif-alternatif solusi.

6.4 Komunikasi

Sarana dan prasarana Komunikasi merupakan salah satu fasilitas komando darurat bencana untuk mengatur jalur informasi, mendukung arus komunikasi, kendali, koordinasi secara internal maupun eksternal. Komandan melakukan komunikasi kepada semua unsur organisasi, pos lapangan, para pihak yang terkait. Komandan PDB bertanggung jawab atas kejelasan arus komunikasi untuk mendukung efektivitas operasi darurat tsunami dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dibantu oleh Bagian Data Informasi melalui media dan alat komunikasi. Moda komunikasi dalam komando penanganan darurat bencana Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut:

- i. Telepon
- ii. Telepon genggam/HP/Whatsapp
- iii. Radio
 1. Frekuensi Frekuensi Radio HF/SSB

Frekuensi Radio HF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 11.473,5 MHz. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD.

2. Frekuensi Radio VHF

Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX dan 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD.

3. Frekuensi Cadangan : RAPI TX 142.075 MHZ

RX 143.575 MHZ

Tone 885 MHZ

4. Frekuensi Cadangan : ORARI TX 146.260 MHZ

RX 146.860 MHZ

iv. Faksimile: (0645) 31710

v. Email: bpbd.acehutara@yahoo.co.id

vi. Website: bpbd.acehutara.go.id

6.5 Pengelolaan Informasi

Informasi dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari laporan dari aparat Kelurahan dan kecamatan juga laporan dari berbagai media sosial secara real-time. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan Tanggap Darurat dan yang terlibat didalam Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana. Informasi tidak hanya mencakup data, tetapi juga sistem, aplikasi, metode analisis, serta Info dari BPBD.

BAB VII

PEMUTAKHIRAN DAN PENGUJIAN

7.1 Pemutakhiran

Pemutakhiran dokumen Renkon Banjir Aceh Utara dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip:

- a. Adaptif dan Responsif: Mengakomodasi perubahan iklim, perubahan tata ruang, dan dinamika sosial ekonomi masyarakat.
- b. Berbasis Data: Menggunakan data terbaru dari kajian risiko bencana, peta rawan banjir, dan pengelolaan sumber daya air.
- c. Partisipatif: Melibatkan multipihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dan lembaga swadaya.
- d. Sinkronisasi Kebijakan: Diselaraskan dengan kebijakan nasional, regional, dan lokal, serta peraturan BNPB terbaru.

Adapun komponen pemutakhiran dari dokumen ini terdiri dari:

- a. Evaluasi dan Pembaruan Data
 - Pengumpulan dan analisis data terkini mengenai intensitas, frekuensi, dan dampak banjir.
 - Pembaruan peta risiko banjir berdasarkan analisis geospasial terkini.
 - Penyesuaian skenario berdasarkan kapasitas infrastruktur pengendalian banjir yang telah dibangun.
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
 - Menyesuaikan kebutuhan logistik dan sumber daya dengan proyeksi risiko terbaru.
 - Memperbarui daftar kebutuhan alat berat, personel, dan posko darurat.
- c. Koordinasi dan Komunikasi
 - Memperkuat mekanisme koordinasi antarinstansi, baik di tingkat daerah maupun dengan pemerintah pusat.
 - Mengintegrasikan sistem informasi bencana (*early warning system*) dengan teknologi terkini.

7.2 Pengujian

Setelah disusun dan dikaji ulang, rencana Kontingensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji latih kesiapsiagaan ini bertujuan memastikan bahwa rencana Kontingensi sesuai untuk dilaksanakan. Dengan demikian, para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan dan bagaimana mereka menjalankan peran tersebut.

7.2.1 Simulasi Rapat Koordinasi

Simulasi Rapat Koordinasi ini merupakan agenda finalisasi Rencana Kontingensi di tingkat Kotamadya yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dipimpin oleh Bupati/Sekretaris Daerah.
- 2) Situasi yang akan dihadapi sesuai skenario dalam rencana Kontingensi.
- 3) Kesiapan masing-masing bidang terhadap situasi tersebut.
- 4) Menyiasati kemunculannya kesenjangan sumber daya.
- 5) Sebagai catatan untuk menyesuaikan rencana Kontingensi.

7.2.2 Kegiatan Uji Posko/Geladi Posko

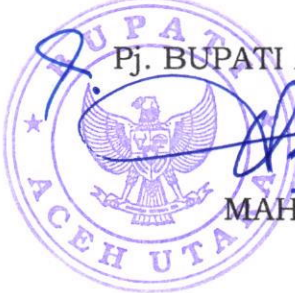
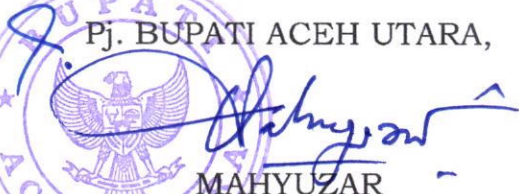
Kegiatan uji posko atau geladi posko diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam Rencana Kontingensi sesuai dengan bidang masing-masing. Uji posko/geladi posko ini bertujuan memastikan:

- 1) Jalur komunikasi sesuai dengan yang tercantum dalam rencana Kontingensi, baik perangkat, lebar pita, maupun frekuensi radio yang digunakan. Lihat lampiran C - Jaring Komunikasi.
- 2) Jalur transportasi untuk mobilitas dan evakuasi sesuai dengan situasi sebenarnya, untuk menghitung waktu tempuh dan jenis rekayasa lalu lintas apa yang harus diterapkan, jika diperlukan.

7.2.3 Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang

Kegiatan uji lapang atau geladi lapang adalah Latihan di lapangan yang bertujuan untuk menguji atau mengevaluasi perencanaan bidang operasi. Geladi lapang ini dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat serta sumber daya lokal yang ada

di Bupati Kabupaten Aceh Utara. Tujuannya, agar masyarakat mengetahui bahwa di wilayahnya sudah ada rencana Kontingensi, serta masyarakat juga tahu jika terjadi kedaruratan, mereka harus kemana dan siapa yang dapat dihubungi.

 Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR